



**PUTUSAN**

Nomor 2538 K/Pdt/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **H. ADHAR MANSYUR**, bertempat tinggal di Lingkungan Kebun Jaya, Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram,
2. **ZAHARUDDIN H. SANUSI, S.T., M.Si.**, bertempat tinggal di RT 09, RW 03, Desa Belo, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, nomor 1 dan nomor 2 dalam hal ini memberi kuasa kepada Sumantri, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Sumantri DJ & Rekan, beralamat di Kompleks Perumahan Dinas Bandar Udara Sultan Muhammad Salahuddin Bima, Blok Utara, Nomor 6, Palibelo, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2019;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **DARWIS ABIDIN**, bertempat tinggal di Jalan Adipura, RT 005, RW 003, Kelurahan Panggi, Kecamatan Mpunda, Kota Bima;
2. **ABDUL WAHID ABIDIN**, bertempat tinggal di RT 03, RW 01, Desa Belo, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima;
3. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI DALAM NEGERI cq BUPATI BIMA cq KEPALA DESA BELO**, berkedudukan di Desa Belo, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima;

Para Termohon Kasasi;

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 2538 K/Pdt/2020



D a n

1. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI DALAM NEGERI cq BUPATI BIMA cq CAMAT PALIBELO**, berkedudukan di Desa Teke, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima;

2. **PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) UMayA, S.H., M.Kn.**, bertempat tinggal di Jalan Lintas Nasional, Desa Talabiu, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima;

3. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG (ATR)/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) cq KEPALA BPN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT cq KEPALA BPN KABUPATEN BIMA**, yang diwakili oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bima, Moh. Gholib Syaifudin, A.Ptnh., berkedudukan di Desa Dadibou, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Hasan, S.H., dan kawan, Para Pegawai pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bima, beralamat di Jalan Lintas Bima-Sumbawa, Desa Dadibou, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 April 2019;

4. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI DALAM NEGERI cq BUPATI BIMA cq KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPPKAD)**, berkedudukan di Komplek Kantor Bupati Bima, Desa Dadibou, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian

*Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 2538 K/Pdt/2020*



tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Raba Bima untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan permohonan provisi Para Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II atau siapapun yang mendapat hak dari padanya untuk tidak melakukan aktivitas apapun di atas tanah tambak objek sengketa dimaksud sampai dengan perkara *a quo* mendapat putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa tanah tambak seluas 8.900 m<sup>2</sup> dengan Nomor Bidang 03508 sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 605/Belo/1998 yang terletak di Desa Belo, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara : tanah tambak Ramli H. Abdollah/Yasin H. Usman,
- sebelah selatan : tanah tambak Usman/H. Ismail,
- sebelah barat : sungai,
- sebelah timur : tanah tambak Ismail,

adalah sah milik Penggugat II yang dibeli dari Penggugat I;

3. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menyerobot dan menguasai tanah tambak objek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat III yang menerbitkan surat-surat berupa:
  - surat keterangan kepemilikan tanah tambak;
  - surat keterangan kepemilikan SPPT;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- surat keterangan tidak pernah melakukan jual beli di Kantor Desa ataupun di Kantor Camat;
  - surat pembatalan permohonan mutasi PBB atas nama Zaharudin, S.T., adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan tidak sah surat-surat yang telah dikeluarkan oleh Tergugat III berupa:
- surat keterangan kepemilikan tanah tambak;
  - surat keterangan kepemilikan SPPT;
  - surat keterangan tidak pernah melakukan jual beli di Kantor Desa ataupun di Kantor Camat;
  - surat pembatalan permohonan mutasi PBB atas nama Zaharudin, S.T.;
6. Memerintahkan kepada Turut Tergugat IV untuk mencoret nama H.M. Amin dari Buku Register Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) Desa Belo terhadap Nomor Objek Pajak (NOP) 52 06 180 014 003-0008.0, dan SPPT Nomor 003-0008.0;
7. Memerintahkan pula kepada Turut Tergugat IV untuk melakukan mutasi Nomor Objek Pajak (NOP) 52 06 180 014 003-0008.0, dan SPPT Nomor 003-0008.0 dari atas nama H.M. Amin ke atas nama Zaharuddin H. Sanusi;
8. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat II secara sukarela tanpa syarat apapun bahkan bila perlu dilakukan upaya paksa dengan bantuan alat negara/polisi;
9. Menyatakan hukum sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan atas tanah objek sengketa oleh Pengadilan Negeri Raba Bima;
10. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat II karena tidak dapat memanfaatkan tanah objek sengketa dengan perincian sebagai berikut:
- Dalam satu tahun dapat menghasilkan panen bandeng 3 kali dengan perhitungan 1 x panen setiap 4 (empat) bulan, menghasilkan uang

Halaman 4 dari 13 hal. Put. Nomor 2538 K/Pdt/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kalau ditotal seluruhnya:  
3 x @Rp5.000.000,00 x 3 tahun (2017-2019) = Rp45.000.000,00 (empat  
puluh lima juta rupiah);

11. Menyatakan bahwa putusan perkara *a quo* dapat dilaksanakan  
terlebih dahulu walaupun ada upaya *verzet*, banding dan kasasi;

12. Menghukum pula kepada Para Tergugat secara tanggung renteng  
untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan/atau, jika Pengadilan Negeri Bima berpendapat lain, mohon kiranya  
memberikan putusan yang menurut pengadilan adalah patut dan adil (*ex  
aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat  
mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Ekspesi Para Tergugat:

1. Gugatan Para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
2. Para Penggugat keliru dalam menentukan batas-batas objek  
sengketa (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat  
mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon  
kepada Pengadilan Negeri Raba Bima untuk memberikan putusan sebagai  
berikut:

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Tergugat I dan II Konvensi/Penggugat I dan II  
Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Tergugat I dan II Konvensi/Penggugat I  
dan II Rekonvensi merupakan ahli waris yang sah dari H. M. Amin;
3. Menyatakan hukum bahwa tanah tambak yang terletak di Watasan  
Desa Belo, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima dengan Nomor Objek  
Pajak 52.06.180.014.003.0008.0 dengan luas 8.678 m<sup>2</sup> dan Nomor  
Bidang Tanah 02709 dengan batas-batas:

- batas utara : tambak milik M. Saleh H. Abdollah;
- batas timur : tambak milik Fariani;
- batas selatan : tambak milik Sahbudin;

Halaman 5 dari 13 hal. Put. Nomor 2538 K/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- batas barat : sungai;

adalah sah milik H. M. Amin yang saat ini dikuasai oleh ahli warisnya;

4. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi yang dibantu oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (Tergugat VI Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi) yang telah menggunakan data-data yang tidak berdasar hukum sebagai dasar penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 605/Belo/1998 serta proses pencoretan data sertifikat hak milik tersebut untuk menyesuaikan keadaan tanah dan luas tanah dengan objek sengketa padahal nomor bidang tanah dalam SHM dan buku kahir jelas berbeda adalah perbuatan melawan hukum;

5. Menyatakan hukum bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 605/Belo/1998 adalah cacat hukum dan batal demi hukum sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Atau, mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Raba Bima telah memberikan Putusan Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Rbi tanggal 15 Agustus 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Para Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebgaiian;
2. Menyatakan hukum bahwa tanah tambak seluas 8.900 m<sup>2</sup> dengan Nomor Bidang 03508 sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 605/Belo/1998 yang terletak di Desa Belo, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara : tanah tambak Ramli H. Abdollah/Yasin H. Usman,

- sebelah selatan: tanah tambak Usman / H. Ismail,

Halaman 6 dari 13 hal. Put. Nomor 2538 K/Pdt/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah barat : sungai,
  - sebelah timur : tanah tambak Ismail,
- adalah sah milik Penggugat II yang dibeli dari Penggugat I;
3. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menyerobot dan menguasai tanah tambak objek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
  4. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat III yang menerbitkan surat-surat berupa:
    - surat keterangan kepemilikan tanah tambak,
    - surat keterangan kepemilikan SPPT,
    - surat keterangan tidak pernah melakukan jual beli di kantor Desa ataupun di Kantor Camat,
    - surat pembatalan permohonan mutasi PBB atas nama Zaharudin, S.T.,adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
  5. Menyatakan tidak sah surat-surat yang telah dikeluarkan oleh Tergugat III berupa:
    - surat keterangan kepemilikan tanah tambak,
    - surat keterangan kepemilikan SPPT,
    - surat keterangan tidak pernah melakukan jual beli di kantor Desa ataupun di Kantor Camat,
    - surat pembatalan permohonan mutasi PBB atas nama Zaharudin, S.T.,
  6. Memerintahkan kepada Turut Tergugat IV untuk mencoret nama H.M. Amin dari Buku Register Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) Desa Belo terhadap Nomor Objek Pajak (NOP) 52 06 180 014 003-0008.0, dan SPPT Nomor 003-0008.0;
  7. Memerintahkan pula kepada Turut Tergugat IV untuk melakukan mutasi Nomor Objek Pajak (NOP) 52 06 180 014 003-0008.0, dan SPPT Nomor 003-0008.0 dari atas nama H.M. Amin ke atas nama Zaharuddin H. Sanusi;
  8. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 2538 K/Pdt/2020



memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat II secara sukarela tanpa syarat apapun bahkan bila perlu dilakukan upaya paksa dengan bantuan alat negara/polisi;

9. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Tergugat I dan Tergugat II Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp4.361.000,00 (empat juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding putusan Pengadilan Negeri Raba Bima tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan Putusan Nomor 185/PDT/2019/PT MTR tanggal 13 November 2019, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat I dan Tergugat II/Pembanding I dan Pembanding II tersebut;

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 17/Pdt.G/ 2019/PN Rbi tanggal 15 Agustus 2019 mengenai tuntutan provisi;

Dalam Eksepsi:

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 17/Pdt.G/ 2019/PN Rbi tanggal 15 Agustus 2019 mengenai eksepsi;

Dalam Pokok Perkara:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 15 Agustus 2019 Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Rbi yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

- Menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II dalam Konvensi/Terbanding I dan Terbanding II untuk seluruhnya;

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 2538 K/Pdt/2020



Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II Dalam Rekonvensi/Pembanding I dan Pembanding II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Penggugat I dan II Dalam Rekonvensi/Para Pembanding merupakan ahli waris yang sah dari H. M. Amin (almarhum);
3. Menyatakan hukum bahwa tanah tambak yang terletak di Watasan Desa Belo, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima dengan Nomor Objek Pajak 52.06.180.014.003.0008.0 dengan luas 8.678 m<sup>2</sup> dan Nomor Bidang Tanah 02709 dengan batas-batas:
  - batas utara : tambak milik M. Saleh H. Abdollah,
  - batas timur : tambak milik Fariani,
  - batas selatan : tambak milik Sahbudin,
  - batas barat : sungai,

adalah sah milik H. M. Amin (almarhum) yang saat ini dikuasai oleh ahli warisnya Penggugat I dan Penggugat II Dalam Rekonvensi/Para Pembanding;

4. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat I Rekonvensi yang dibantu oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (Tergugat VI Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi) yang telah menggunakan data-data yang tidak berdasar hukum sebagai dasar penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 605/Belo/1998 adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan hukum bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 605/Belo/1998 adalah cacat hukum dan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan mengikat;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat I dan Penggugat II Konvensi/Tergugat I dan Tergugat II Dalam Rekonvensi/Terbanding I dan Terbanding II untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan ini secara tanggung renteng, dan dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon Kasasi pada tanggal 28 November 2019 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Desember 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Rbi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 Desember 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 19 Desember 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 13 November 2019 Nomor 185/Pdt/2019/PT MTR;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 15 Agustus 2019 Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Rbi;
4. Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Pembanding/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 30 Desember 2019 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 19 Desember 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 30 Desember

Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 2538 K/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Mataram yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Raba Bima tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, bukti Penggugat hanya kwitansi tanda terima uang tahun 1988 dan 1989. Pada saat itu Penggugat I memelihara ikan di Tambak milik M. Yusup amin sehingga tidak terpenuhi jual beli secara terang dan tunai;
- bahwa demikian juga Penggugat II dengan dalil membeli kepada Penggugat I dan kemudian mensertifikatkan ke atas nama Penggugat II tapi atas dasar girik yang berbeda dari Tambak tersebut;
- bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka penguasaan Para Tergugat selaku ahli waris H.M. Amin tidak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena merupakan penilaian terhadap fakta dan hasil pembuktian di persidangan yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Mataram yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Raba Bima dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi H. ADHAR MANSYUR dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **1. H. ADHAR MANSYUR, 2. ZAHARUDDIN H. SANUSI, S.T., M.Si.**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2020 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H. dan Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Prasetyo Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Panitera Pengganti,

ttd./

Prasetyo Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

**Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata**

Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 2538 K/Pdt/2020



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H  
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 2538 K/Pdt/2020

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)